

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang semakin mengglobal tentunya tidak dapat dihindari oleh manusia, hal ini juga menciptakan berbagai perubahan dalam peradaban manusia, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya maupun hukum. Perkembangan teknologi yang ada memudahkan berbagai aktivitas manusia, salah satunya memudahkan kegiatan jual beli yang dulunya hanya dilakukan secara manual dengan pertemuan langsung antara pihak penjual dan pembeli akan tetapi dengan perkembangan teknologi yang ada memudahkan kegiatan jual beli yang dilakukan secara online. Kegiatan jual beli secara online atau di kenal dengan istilah *Electronic Commerce*.

Electronic Commerce atau yang disingkat dengan *E-Commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *services providers* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet¹.

¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2017, hlm 22.

Dalam UU ITE *Electronic Commerce* dikenal dengan transaksi elektronik dimana terdapat dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. *E-Commerce* ini tentunya sangat memudahkan aktivitas jual-beli yang dilakukan oleh setiap orang selain tidak membutuhkan waktu yang lama *E-Commerce* ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan media internet yang tersedia seperti facebook, instagram, whatsapp, shoppe dan berbagai media internet yang tersedia. Tentunya dalam kegiatan jual beli online ini terjadinya kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli dengan dasar kepercayaan. Namun, tidak menutup kemungkinan juga terjadinya tindak pidana dalam kegiatan jual-beli online tersebut, hal ini karena sifatnya yang maya serta tidak adanya pertemuan secara langsung antara penjual dengan pembeli. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi yakni tindak pidana penipuan, dimana para pengguna yang memanfaatkan media internet yang tersedia untuk melakukan penipuan dengan cara memberikan informasi palsu dan melakukan serangkaian kebohongan untuk membeli suatu produk yang di tawarkan. Dalam hukum pidana tindak pidana yang dilakukan menggunakan media internet atau jaringan komputer dikenal dengan istilah *cyber crime* atau kejahatan dunia maya.

Menurut Barda Nawawi Arief, *cyber crime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian masyarakat luas di dunia internasional, juga merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh kehidupan modern saat ini.²

Dalam hukum Indonesia sendiri terkait tindak pidana penipuan telah diakomodir dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Namun, pasal ini belum bisa mengakomodir tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online atau menggunakan media internet. Oleh karena itu, untuk mengatasi salah satu persoalan di atas Pemerintah Indonesia menerbitkan satu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teknologi dan elektronik dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Terkait tindak pidana penipuan secara online diatur secara khusus dalam ketentuan BAB VII Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun

² Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 26.

2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: Perbuatan yang dilarang yakni “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Lebih lanjut terkait ketentuan pidana diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) yang berbunyi “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) atau Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dilansir dari laman Kompas.com dengan berita berjudul “Waspada Penipuan “*Online*”, Jaga Transaksi Digital Anda” . Berdasarkan sumber data dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) per September 2020, penipuan daring (*online*) termasuk tindak kejahatan yang banyak dilaporkan. Sebanyak 28,7 persen kejahatan siber datang dari penipuan *online*. Jika melihat dari 2016 hingga 2020, total ada 7.047 kasus penipuan *online* dilaporkan. Apabila dirata-rata, terdapat 1.409 kasus penipuan *online* setiap tahunnya. Penipuan *online* pun masih menjadi kasus kejahatan siber yang paling banyak dilaporkan nomor dua setelah penyebaran konten provokatif.³

Di Nusa Tenggara Timur atau NTT sendiri, tindak pidana penipuan jual beli online telah banyak terjadi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari Subdit V Cyber, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTT dari tahun 2018-2021 telah terjadi tindak pidana penipuan jual beli online seperti pada tabel dibawah ini :

³https://www.kompas.id/baca/adv_post/waspada-penipuan-online-jaga-transaksi-digital-anda (diakses pada tanggal 7 februari 2022, pukul 20:15 WITA)

TABEL I

DATA KASUS SUBDIT V SIBER TAHUN 2018

No	L/P Tangga 1	Bentuk Penipuan	Ketentuan Pidana	Tahapan/ Perkembang an Kasus	Keterangan (Alasan Dihentikan sementara/p ermanen)
1	LP/B/1 54/IV/2 018/SP KT 17 APRIL 2018	Tindak Pidana Penipuan jual- beli barang berupa paket melalui media facebook	Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) sebagaimana telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	SP3-Lidik	Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
2	LP/B/3 50/IX/2 018/SP KT 26 SEPTE	Tindak Pidana Penipuan jual- beli barang berupa Kamera merek Canon 700D melalui	Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) sebagaimana telah diatur dalam Undang-	SP3-Lidik	Tidak terdapat cukup alat bukti

	MBER 2018	media facebook dan Whatsapp	Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008		
--	--------------	-----------------------------------	---	--	--

TABEL II

DATA KASUS SUBDIT V SIBER TAHUN 2019

No	L/P Tanggal	Bentuk Penipuan	Ketentuan Pidana	Tahapan/ Perkembangan Kasus	Keterangan (Alasan Dihentikan sementara/ permanen)
1	LP NO: LP / B / 165 / V / RES.1.11 . / 2019 / SPKT Tanggal 11 MEI 2019	Tindak Pidana Penipuan jual- beli barang berupa sepeda motor roda dua RX KING melalui media facebook	Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) sebagaimana telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang	SP2-Lidik	Alat bukti kurang

			Nomor 11 Tahun 2008		
2	LP. NOMOR : LP / B / 267 / VII / RES.1.11 . / 2019 / SPKT Tanggal 27 JULI 2019	Tindak Pidana Penipuan jual- beli barang berupa 1 unit Iphone 7+ 32GB warna gold melalui media facebook	Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) sebagaimana telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	SP2-Lidik	Alat bukti kurang
3	LP / B / 392 / X / RES.2.5. / 2019 / SPKT Tanggal 30 OKTOB ER 2019	Tindak Pidana Penipuan jual- beli barang berupa Tiket pesawat melalui media telfon seluler	Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) sebagaimana telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	SP2-Lidik	Alat bukti kurang

4	LP / B / 397 / XI / RES.1.11 . / 2019 / SPKT Tanggal 06 NOVEM BER 2019	Tindak Pidana Penipuan jual- beli barang berupa Laptop melalui media facebook	Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) sebagaimana telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	SP2-Lidik	Alat bukti kurang
----------	--	--	--	-----------	----------------------

TABEL III

DATA KASUS SUBDIT V SIBER TAHUN 2020

No	L/P Tanggal	Bentuk Penipuan	Ketentuan Pidana	Tahapan/ Perkembangan Kasus	Keterangan (Alasan Dihentikan sementara/per manen)
1	LP / B / 73 /II /RES.2.5. / 2020 / SPKT	Tindak Pidana Penipuan jual-beli barang	Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) sebagaimana telah diatur	Lidik	Kesulitan mengakses atau menelusuri akun facebook

	Tanggal 13 Februari 2020	menggunakan identitas palsu melalui media telfon seluler	dalam Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008		yang di duga melakukan penipuan
2	LP. NOMOR : LP / B / 267 / VII / RES.1.11 . / 2019 / SPKT Tanggal 27 JULI 2019	Tindak Pidana Penipuan jual-beli barang berupa 1 unit Iphone 7+ 32GB warna gold melalui media facebook	Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) sebagaimana telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	SP2-Lidik	Alat bukti kurang atau tidak cukup
3	LP / B / 298/VII / RES.2.5. / 2020 / SPKT Tanggal 21 Juli	Tindak Pidana Penipuan jual-beli barang arisan online melalui whatsapp dan	Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) sebagaimana telah diatur dalam Undang- Undang Nomor	Sidik	Dalam penyidikan yang dilakukan alat bukti sudah cukup, akan tetapi penyidik

	2020	facebook	19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008		menemukan pelaku menggunakan identitas palsu, sehingga penyidik masih kesulitan untuk menetapkan tersangka.
4	LP / B / 310 /VII / RES.1.11 . / 2020 / SPKT Tanggal 4 Agustus 2020	Tindak Pidana Penipuan jual-beli barang berupa lemari kayu tiga pintu dan meja rias melalui media facebook	Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	Lidik	Kesulitan mengakses atau menelusuri akun facebook yang di duga melakukan penipuan
5	LP / B / 407/X / RES.2.5. / 2020 / SPKT Tanggal	Tindak Pidana Penipuan jual-beli barang berupa motor honda	Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) sebagaimana telah diatur dalam Undang-	SP2-Lidik	Alat bukti kurang

	12 Oktober 2020	beat melalui media facebook	Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008		
6	LP / B / 408/X / RES.2.5. / 2020 / SPKT Tanggal 12 Oktober 2020	Tindak Pidana Penipuan jual-beli barang berupa 1 unit Iphone 6 melalui media facebook dan Whatsapp	Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) sebagaimana telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	Lidik	Kesulitan mengakses atau menelusuri akun facebook dan whatsapp yang di duga melakukan penipuan
7	LP / B / 453 /XI / RES.2.5. / 2020 / SPKT Tanggal 11 Novembe	Tindak Pidana Penipuan juall-beli barang menggunakan identitas palsu melalui	Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) sebagaimana telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016	Lidik	Kesulitan mengungkapka n identitas pelaku yang diduga melakukan penipuan

	r 2020	media telfon seluler	tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008		
8	LP / B / 473 / XII / RES.2.5. / 2020 / SPKT Tanggal 2 Desember 2020	Tindak Pidana Penipuan jual-beli barang menggunakan identitas palsu melalui media telfon seluler	Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	Lidik	Kesulitan mengungkapkan identitas pelaku yang diduga melakukan penipuan
9	LP / B / 496 / XII / RES.2.5. / 2020 / SPKT Tanggal 30 Desember 2020	Tindak Pidana Penipuan jual-beli barang berupa Handphne dan kamera melalui media	Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas	SP2-Lidik	Alat bukti kurang

		facebook	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008		
--	--	----------	---	--	--

TABEL IV

DATA KASUS SUBDIT V SIBER TAHUN 2021

No	L/P Tanggal	Bentuk Penipuan	Ketentuan Pidana	Tahapn/ Perkem bangan Kasus	Keterangan (Alasan Dihentikan sementara/perma nen)
1	LP / B / 46/ II /RES.2.5. / 2021 / SPKT Tanggal 12 Februari 2021	Tindak Pidana Penipuan jual-beli barang berupa motor kawazaki KLX melalui media facebook	Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) sebagaimana telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	Lidik	Kesulitan mengakses atau menelusuri akun facebook yang di duga melakukan penipuan
2	LP / B / 108/ IV	Tindak Pidana	Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28	SP2- Lidik	Alat bukti kurang

	/RES.2.5. / 2021 / SPKT Tanggal 20 April 2021	Penipuan jual-beli barang berupa lemari Jati melalui media facebook	ayat (1) sebagaimana telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008		
3	LP / B / 251 / IX /RES.2.5. / 2021 / SPKT Tanggal 16 Agustus 2021	Tindak Pidana Penipuan jual-beli barang berupa hanphone samsung melalui media facebook	Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) sebagaimana telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	Lidik	Kesulitan mengakses atau menelusuri akun facebook yang di duga melakukan penipuan.

Sumber Data : Subdit V Cyber, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTT

Lembaga Kepolisian sebagai pintu awal di mulainya proses peradilan pidana yakni dengan dilakukannya penyelidikan dan penyidikan oleh polisi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Lidik atau penyelidikan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 KUHAP, adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Artinya bahwa di tahap ini kasus yang dilaporkan masih dalam dugaan tindak pidana sehingga perlu dilakukan penyelidikan guna mendapatkan bukti untuk memastikan bahwa kasus yang dilapor tersebut merupakan tindak pidana, sehingga dapat dilanjutkan pada tahap sidik atau penyidikan terhadap kasus yang telah dilaporkan. Sidik atau penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 KUHAP, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Artinya bahwa dalam tahap ini telah diketahui bahwa kasus tersebut merupakan tindak pidana dan penyidik berusaha mengumpulkan bukti sehingga dapat diketahui pelaku atau tersangka dari kasus yang dilaporkan tersebut. SP2-Lidik surat penghentian penyelidikan artinya bahwa dalam proses penyelidikan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, fakta dan bukti yang dikumpulkan oleh penyidik tidak memadai maka tidak cukup

alasan untuk melanjutkan penyelidikan menjadi penyidikan. Artinya bahwa terkait kasus yang dilaporkan ini sudah terdapat alat bukti, akan tetapi tidak cukup untuk melanjutkan kasus tersebut ke tahap penyidikan sehingga dikeluarkan SP2-lidik. SP3-lidik atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Apabila merujuk pada KUHAP, berkaitan dengan SP3 diatur dalam ketentuan Pasal 109 Ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”. Berdasarkan pasal ini, dapat disimpulkan bahwa ada 3 faktor penyebab terbitnya SP3 yakni tidak cukup bukti, peristiwa tersebut bukan tindak pidana dan demi hukum. Artinya bahwa terkait kasus yang dilaporkan ini dalam prosesnya sudah ada penetapan tersangka, dimana dengan memenuhi dua alat bukti, akan tetapi dua alat bukti yang digunakan untuk penetapan tersangka tersebut tidak sah atau tidak tepat, sehingga di terbitkan SP3.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dalam jangka waktu 4 tahun terakhir yakni 2018-2021 ada 18 kasus yang dilaporkan ke Subdit V Cyber, Reserse Kriminal Khusus Polda NTT. Dari sejumlah kasus tindak pidana penipuan jual-beli online yang dilaporkan, hanya 1 (satu) kasus yang sudah di tahap sidik sedangkan 7 (tujuh) kasus di tahap SP2-lidik, 8 (delapan) kasus di

tahap lidik dan 2 kasus SP3-Lidik. Kondisi ini menunjukkan bahwa sejumlah kasus yang telah dilaporkan ke Subdit V Cyber, Reserse Kriminal Khusus Polda NTT belum banyak yang terselesaikan. Bahkan lebih banyak kasus yang masih di tahap lidik sedangkan yang paling sedikit di tahap sidik. Jika melihat pada jangka waktu yang dilaporkan, seharusnya kasus- kasus tersebut mengalami perkembangan yang cukup jauh akan tetapi fakta dilapangan berdasarkan tabel yang diuraikan di atas tidak menunjukkan demikian.

Hal ini tentunya menunjukkan adanya ketidakproporsionalan antara kasus yang dilaporkan dengan yang belum ditemukan alat buktinya, yang tidak cukup alat buktinya serta dengan yang sudah di tahap sidik. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan maka peneliti ingin meneliti tentang **“Hambatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual-Beli Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah NTT”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa sajakah Hambatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah NTT?
2. Bagaimanakah Upaya Penyelidik dan Penyidik dalam Mengatasi Hambatan Tindak Pidana Penipuan Jual-Beli Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah NTT?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Hambatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual-Beli Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah NTT?
2. Untuk Mengetahui Upaya Penyelidik dan Penyidik dalam Mengatasi Hambatan Tindak Pidana Penipuan Jual-Beli Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah NTT?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada perkembangan ilmu hukum terkhusus terkait dengan hambatan penyidikan tindak pidana penipuan jual-beli online sehingga dalam pengaturannya bisa mengatasi permasalahan-permasalahan terkait dengan tindak pidana penipuan jual-beli online yang semakin berkembang terkhusus mengenai hambatan penyidikan tindak pidana penipuan jual-beli online.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para akademisi, penegak hukum (polisi, jaksa, pengacara, hakim dan lembaga pemasyarakatan) serta masyarakat agar memahami dengan baik terkait dengan hambatan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan jual-beli online.